



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tayyib Bin Salimin
2. Tempat lahir : SAMPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL KEDUNG MANGU III/86 SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Tayyib Bin Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa didampingi penasihat Hukum R.ARIF BUDI PRASETIJO,SH.
Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa TAYYIB bin SALIMIN, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat dan tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana Dakwaan PERTAMA Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP dan KEDUA Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAYYIB bin SALIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih M 5357 PU Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah badik Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa Divonis / Dihukum ringan – ringannya serta seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa terdakwa TAYYIB bin SALIMIN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ” terhadap saksi korban achmad maskur, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada sebelah kiri saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.
- Bahwa alasan terdakwa menusuk dengan tujuan menghilangkan nyawa saksi korban ACHMAD MASKUR, karena saksi korban telah menggoda istri terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. SOETOMO Nomor: RM : 12.91.25.00 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Prasillia Ramadhani dengan kesimpulan :
 - Luka bacok pada dada kiri dan jari manis tangan kanan
 - Luka iris pada kepala
 - Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam
 - Luka tersebut diatas mengakibatkan bahaya maut

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TAYYIB bin SALIMIN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban achmad maskur, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.
- Bahwa alasan terdakwa menusuk saksi korban ACHMAD MASKUR, karena saksi korban telah menggoda istri terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. SOETOMO Nomor: RM : 12.91.25.00 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Prasillia Ramadhani dengan kesimpulan :
 - Luka bacok pada dada kiri dan jari manis tangan kanan
 - Luka iris pada kepala
 - Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam
 - Luka tersebut diatas mengakibatkan bahaya maut

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP -----

DAN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby



KEDUA ;

----- Bahwa terdakwa TAYYIB bin SALIMIN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya telah membawa pisau dari rumah, melihat saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa pisau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU UU DRT No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD MASKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. SOETOMO Nomor: RM : 12.91.25.00 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Prasillia Ramadhani dengan kesimpulan :
 - a. Luka bacok pada dada kiri dan jari manis tangan kanan
 - b. Luka iris pada kepala
 - c. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam
 - d. Luka tersebut diatas mengakibatkan bahaya maut

2. MIFTAKUL HUDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.

3. Saksi MARATUS SOLEKHA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana saat itu saksi naik mikrolet duduk di jok depan dekat pintu yang dikemudikan saksi korban, dimana berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir. Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang membuat saksi korban takut dan berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dimana saksi korban berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih M 5357 PU
2. 1 (satu) buah badik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir.
- Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dimana saksi korban berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Kedua dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ barang siapa” .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama TAYYIB bin SALIMIN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur “melakukan penganiayaan”.

Menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.



Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal saksi korban saat mengemudikan mikrolet, tiba – tiba pintu mikrolet diketuk oleh terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk minggir.

Bahwa saat saksi korban ACHMAD MASKUR memberhentikan mikroletnya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dimana saksi korban berusaha melarikan diri sekitar 5 meter dari mikrolet, namun terdakwa mengejar saksi korban dan langsung membacok dengan pisau, namun saksi korban berhasil menangkis dengan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan pengemudi ojek online dimana saat saksi korban hendak menaiki sepeda motor, baju saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban terjatuh.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. SOETOMO Nomor: RM : 12.91.25.00 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Prasillia Ramadhani dengan kesimpulan :

- Luka bacok pada dada kiri dan jari manis tangan kanan
- Luka iris pada kepala
- Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam
- Luka tersebut diatas mengakibatkan bahaya maut

dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan Kedua pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa TAYYIB bin SALIMIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Muhammad Imbron bin alm Holili dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. Kupang Indah 21 Surabaya, terdakwa telah membawa sebuah pisau jenis badik secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan pisau jenis badik tersebut untuk menusuk dada saksi korban ACHMAD MASKUR menggunakan pisau dan kemudian terdakwa menusuk kepala saksi korban, yang membuat saksi korban ACHMAD MASKUR terjatuh.;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi juga, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan KEDUA Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAYYIB bin SALIMIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dan Tanpa hak membawa senjata penusuk ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAYYIB bin SALIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih M 5357 PU
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah badik
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN** tanggal 6 JUNI 2022 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Darwanto, S.H., M.H. , Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

